



REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak



(0291) 658 771



pengadilannegeridemak@gmail.com



www.pn-demak.go.id



KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NOMOR : 17/KPN.W12-U23/SK.HK.1.2.5/I/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Demak Kelas IB untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Demak Kelas IB berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun...



- Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK /X II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

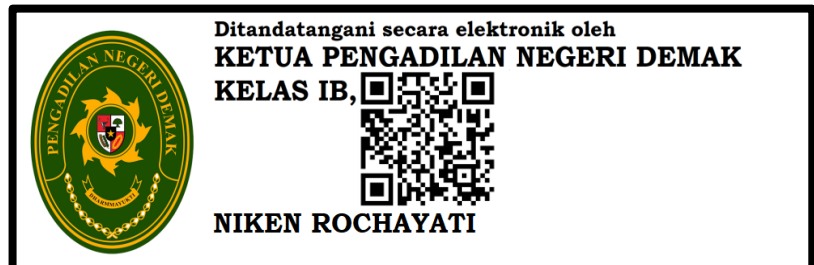
MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168/SEK/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas IB tanggal 8 Desember 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;
- Menetapkan...



- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 02 Januari 2026



INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DEMAK TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator: - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. b) Formula Perhitungan: <u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100% c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) - Semakin tinggi persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanan, triwulan, tahunan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik		
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	a) Definisi Operasional Indikator: - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. - Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. b) Formula Perhitungan: Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu X 100% Jumlah perkara yang diputus c) Satuan yang digunakan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) - Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanan, triwulan, tahunan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik		
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	a) Definisi Operasional Indikator: - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman) b) Formula Perhitungan: Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan Tingkat banding , kasasi, PK yg disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yg diterima pengadilan pengaju X 100% c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) - Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanan, triwulan, tahunan) f) Treshold/ Ambang Kinerja: <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara	Definisi Operasional Indikator: Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	1. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; 2. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; 3. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana b. Formula Perhitungan: Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju X 100% c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) • Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanan, triwulan, tahunan) f) Treshold/ Ambang Kinerja: • <50% = buruk • 50% sd 70% = baik • > 70% = sangat baik		



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	a) Definisi Operasional Indikator: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan Tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan b) Formula Perhitungan: Jumlah putusan yang di unggah pada direktori putusan X 100% Jumlah putusan yang telah diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	a) Definisi Operasional Indikator: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			b) Formula Perhitungan: Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) - Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanan, triwulan, tahunan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik	X 100%	
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	a) Definisi Operasional Indikator: - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; b) Formula Perhitungan: Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif X 100% c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) - Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanan, triwulan, tahunan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik		



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	a) Definisi Operasional Indikator: - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak b) Formula Perhitungan: <u>Jumlah perkara yg berhasil diselesaikan melalui mediasi</u> <u>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</u> X 100% c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) - Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanna, triwulan, tahunan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	a) Definisi Operasional Indikator: Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/bere mbuk. b) Formula Perhitungan: Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi X 100% c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanan, triwulan, tahunan) f) Treshold/ Ambang Kinerja: <50% = buruk 50% sd 70% = baik 70% = sangat baik		
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	a) Definisi Operasional Indikator: 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik b) Formula Perhitungan: Jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court Jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan X 100% c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) - Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanan, triwulan, tahunan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	a) Definisi Operasional Indikator: - Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu - Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			b) Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanna, triwulan, tahunan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: <50% = buruk 50% sd 70% = baik 70% = sangat baik		
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	a) Definisi Operasional Indikator: - Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) - Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional b) Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (bulanan, triwulan, tahunan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: • <50% = buruk • 50% sd 70% = baik • >70% = sangat baik		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	a) Definisi Operasional Indikator: Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar Gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. b) Formula Perhitungan: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) - Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Triwulan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: <2.60 = buruk 2.60 sd 3.00 = sedang 3.00 sd 3.60 = baik > 3.60 = sangat baik		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	a) Definisi Operasional Indikator: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: - Kompetensi (40%) - Kinerja (30%) - Kualifikasi (25%) - Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 b) Formula Perhitungan: Index Profesionalitas ASN c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend / Polaritas: Positif (+) - Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: 0 – <40 = Sangat Rendah 40 – <60 = Rendah 60 – <80 = Sedang 80 – 100 = Tinggi	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja	a) Definisi Operasional Indikator: Nilai Kinerja Pelaksanaan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga b) Formula Perhitungan: Index Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) c) Satuan yang digunakan: Index d) Trend / Polaritas: Positif (+) • Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Bulanan, Triwulan, Tahunan) f) Treshold/ Ambang Kinerja: • ≥ 95 = Sangat Baik • $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ = Baik • $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ = Cukup • < 70 = Kurang		, Triwulan, dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	a) Definisi Operasional Indikator: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. b) Formula Perhitungan: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) c) Satuan yang digunakan: Index d) Trend / Polaritas: Positif (+) - Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan) f) Treshold/ Ambang Kinerja: > 90 = Sangat Baik > 80 s.d. 90 = Baik > 60 s.d. 80 = Cukup > 50 s.d. 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang		
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	a) Definisi Operasional Indikator: Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah b) Formula Perhitungan: Indikator Pengelola Aset (IPA) c) Satuan yang digunakan: Index d) Trend / Polaritas: Positif (+)	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAK TI, dan Laporan Realisasi Anggaran



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan) f) Treshold/ Ambang Kinerja: $\geq 3,60 - 4,00$ = Sangat Baik $\geq 3,00 - < 3,60$ = Baik $\geq 2,50 - < 3,00$ = Cukup $\geq 2,00 - < 2,50$ = Kurang $< 2,00$ = Sangat Kurang		



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

KELAS IB,



NIKEN ROCHAYATI





KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NOMOR : 159/KPN.W12-U23/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Demak Kelas IB untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang...



- tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK /X II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168/SEK/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan
Ketua...



Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dibebankan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 03 Desember 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
NOMOR : 159/KPN.W12-U23/SK.OT1.6/XII/2025
TANGGAL : 03 Desember 2025

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A
1.	Pembina	NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	ADE SUHERMAN, S.H., M.H.
3.	Pengarah	ISMAIL, S.H., M.H.
4.	Koordinator	PUJI SULAKSONO, S.H., M.H.
5.	Sekretaris	SUBIYONO
6.	Anggota	1. ANOM SUNARSO, S.H. 2. YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H. 3. NGABDUL NGAYIS, S.H. 4. BUDY HARYANTO, A.Md., S.H. 5. ABIK IFAWAN, S.Ak.
7.	Sekretariat	1. VISUDDHATMA SANKARA, S.Kom. 2. AINUL KAMAL, S.Kom.



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK
KELAS IB,**



NIKEN ROCHAYATI

